



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heri Agus Susanto Bin Tugimin;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjardowo, RT. 02 RW. 10, Gedangrejo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2023;

Terdakwa Heri Agus Susanto Bin Tugimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Susana Alias Kendil
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 38/24 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenteng, RT 02 RW 09, Kalurahan Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Susana Alias Kendil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jony Suwasno Alias Dasiyo Bin Sojo;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumberjo RT 01/RW 09, Kalurahan Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2023;

Terdakwa Jony Suwasno Alias Dasiyo Bin Sojo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAHMANTIO ARYO DAMAR,SH,MH, A HMAF AFWAN HOFAR,SH, NUR MUHAMMAD HANAFI, SH, VERONICA NOV ALIANA SARASWATI DEWI, SH,MH, SULISTYARINI,SH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di LBH SEKAWAN beralamat di Jl. Pangarsan Purbosari, RT. 05 RW. 07, Wonosari, Gunungkidul berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN, terdakwa II SUSANA ALS KENDIL ANAK DARI SISWOSUDARMO dan terdakwa III JONY SUWASNO ALS DASIYO BIN SOJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN, terdakwa II SUSANA ALS KENDIL ANAK DARI SISWOSUDARMO dan terdakwa III JONY SUWASNO ALS DASIYO BIN SOJO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan**, dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A71 model CPH1801 warna putih dengan IMEI 1: 869382036332171 dan IMEI 2 : 869382036332163
 - 3 (Tiga) lembar uang tunai sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dengan rincian Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) 3 lembar;
 - 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp.7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) 1 Lembar dan Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) 1 Lembar;
- Dirampas untuk negara.**
- 1 (Satu) buah ATM Debit Bank BCA dengan nomor ATM 5379-4130-6396-1814;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (Satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kertas warna coklat bukti pembelian yang bertuliskan angka-angka.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN, terdakwa II SUSANA ALS KENDIL ANAK DARI SISWOSUDARMO dan terdakwa III JONY SUWASNO ALS DASIYO BIN SOJO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan pembelaan dari P enasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal, merupakan tulang punggung keluarga, berjanji tidak mengulangi lagi, belum pernah dihukum, tidak sah penangkapan Para Terdakwa karena dalam penangkapannya tidak disertakan surat tugas/surat perintah penangkapan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN, terdakwa II SUSANA Alias KENDIL dan terdakwa III JONY SUWASNO Alias DASIYO BIN SOJO pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Sumberejo RW 01/RW 09 Dusun Karangmojo, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di rumah Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang berada di depan rumahnya sedang menebak-nebak angka togel yang akan keluar, selanjutnya sekitar jam 21.15 wib terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN mendatangi rumah Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI dan memberikan catatan di dalam kertas sobekan kecil warna cokelat dengan nomor tebakan 205 sebesar Rp.2.000,-, nomor tebakan 404 sebesar Rp.3.000,-, nomor tebakan 05 sebesar Rp.5.000,- dan nomor tebakan 04 sebesar Rp.5.000,- kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI sehingga terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN memasang nomor dengan total jumlah uang sebesar Rp.15.000,- dan uang tersebut diberikan kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI.

Selanjutnya terdakwa II SUSANA Alias KENDIL datang ke rumah Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI sekitar jam 21.45 wib dan berkata kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI untuk memasang nomor tebakan Togel HONGKONG dengan nomor tebakan 59 sebesar Rp.4.000,- dan nomor tebakan 45 sebesar Rp.3.000,-, sehingga terdakwa II SUSANA Alias KENDIL memasang total Rp.7.000,- dan uang tersebut diberikan kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI.

Setelah itu sekitar jam 22.00 wib terdakwa III JONY SUWASNO Alias DASIYO BIN SOJO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang ke rumah Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI kemudian memasang nomor tebakan Togel HONGKONG dengan nomor tebakan 622 sebesar Rp.5.000, dan nomor tebakan 22 sebesar Rp.4.000,-, jadi terdakwa III JONY SUWASNO Alias DASIYO BIN SOJO memasang total sejumlah Rp.9.000,- dan terdakwa III JONY SUWASNO Alias DASIYO BIN SOJO menyerahkannya kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI.

Bahwa keuntungan dari setiap pemasang nomor Togel melalui Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI, untuk tebakan benar 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI memberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI mendapatkan keuntungan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang benar mendapatkan hadiah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI memberikan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan untuk tebakkan benar 2 (dua) angka dengan hadiah sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI memberikan kepada pemasang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian untuk pemasangan tersebut melalui situs WARKOPTOTO2 dengan akun Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI yaitu bahri87 dengan password saiful88. Di dalam akun Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI tersebut sudah berisi saldo nominal uang yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi pembelian nomor togel. Setelah selesai memasang nomor togel selanjutnya Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI, terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN dan Terdakwa II SUSANA Alias KENDIL menunggu nomor tersebut keluar dengan cara bermain kartu jenis remi hingga pihak kepolisian datang mengamankan para terdakwa dan Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN, terdakwa II SUSANA Alias KENDIL dan terdakwa III JONY SUWASNO Alias DASIYO BIN SOJO melakukan permainan judi jenis nomor togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan keluar.dengan sdr SYAEFUL BAHRI Alias HERU Bin SARMADI dalam hal melakukan penjualan nomor judi togel hongkong tersebut kepada orang lain tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN, terdakwa II SUSANA Alias KENDIL ANAK DARI SISWOSUDARMO dan terdakwa III JONY SUWASNO Alias DASIYO BIN SOJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

ATAU KEDUA :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN, terdakwa II SUSANA Alias KENDIL ANAK DARI SISWOSUDARMO dan terdakwa III JONY SUWASNO Alias DASIYO BIN SOJO pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Sumberejo RW 01/RW 09 Dusun Karangmojo, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di rumah Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang berada di depan rumahnya sedang menebak-nebak angka togel yang akan keluar, selanjutnya sekitar jam 21.15 wib terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN mendatangi rumah Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI dan memberikan catatan di dalam kertas sobekan kecil warna cokelat dengan nomor tebakan 205 sebesar Rp.2.000,-, nomor tebakan 404 sebesar Rp.3.000,-, nomor tebakan 05 sebesar Rp.5.000,- dan nomor tebakan 04 sebesar Rp.5.000,- kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI sehingga terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN memasang nomor dengan total jumlah uang sebesar Rp.15.000,- dan uang tersebut diberikan kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI.

Selanjutnya terdakwa II SUSANA Alias KENDIL datang ke rumah Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI sekitar jam 21.45 wib dan berkata kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI untuk memasang nomor tebakan Togel HONGKONG dengan nomor tebakan 59 sebesar Rp.4.000,- dan nomor tebakan 45 sebesar Rp.3.000,-, sehingga terdakwa II SUSANA Alias KENDIL memasang total Rp.7.000,- dan uang tersebut diberikan kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI.

Setelah itu sekitar jam 22.00 wib terdakwa III JONY SUWASNO Alias DASIYO BIN SOJO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang ke rumah Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI kemudian memasang nomor tebakan Togel HONGKONG dengan nomor tebakan 622 sebesar Rp.5.000, dan nomor tebakan 22 sebesar Rp.4.000,-, jadi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III JONY SUWASNO Alias DASIYO BIN SOJO memasang total sejumlah Rp.9.000,- dan terdakwa III JONY SUWASNO Alias DASIYO BIN SOJO menyerahkannya kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI.

Bahwa keuntungan dari setiap pemasang nomer Togel melalui Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI, untuk tebakan benar 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI memberikan kepada pemasang angka sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI mendapatkan keuntungan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Untuk tebakan 3 (tiga) angka yang benar mendapatkan hadiah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI memberikan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan untuk tebakan benar 2 (dua) angka dengan hadiah sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI memberikan kepada pemasang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian untuk pemasangan tersebut melalui situs WARKOPTOTO2 dengan akun Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI yaitu bahri87 dengan password saiful88. Di dalam akun Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI tersebut sudah berisi saldo nominal uang yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi pembelian nomor togel. Setelah selesai memasang nomor togel selanjutnya Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI, terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN dan Terdakwa II SUSANA Alias KENDIL menunggu nomor tersebut keluar dengan cara bermain kartu jenis remi hingga pihak kepolisian datang mengamankan para terdakwa dan Sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU BIN SARMADI beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN, terdakwa II SUSANA Alias KENDIL dan terdakwa III JONY SUWASNO Alias DASIYO BIN SOJO melakukan permainan judi jenis nomor togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar.dengan sdr SYAEFUL BAHRI Alias HERU Bin SARMADI dalam hal melakukan penjualan nomor judi togel hongkong tersebut kepada orang lain tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN, terdakwa II SUSANA Alias KENDIL ANAK DARI SISWOSUDARMO dan terdakwa III JONY SUWASNO Alias DASIYO BIN SOJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erlangga Abdi Wiratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Rumah saksi Saeful yang beralamat di Karangmojo Gunungkidul;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana perjudian tersebut dari laporan masyarakat bahwa ada tindak pidana perjudian ketika itu Saksi sedang berada di daerah Karangmojo dan melakukan penggrebekan;
 - Bahwa pada awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Dsn. Sumberejo Rt. 001/009 Kal. Karangmojo Kap. Karangmojo Gunungkidul tepatnya di rumah saksi SAEFUL BAHRI, Saksi bersama dengan saudara GANGGA BAYU P mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Sumberejo Rt. 001/009 Kal. Karangmojo Kap. Karangmojo Gunungkidul telah ada perjudian jenis Togel, setelah Saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi menghubungi kanit opsional untuk mengecek atas informasi tersebut dan ternyata benar bahwa di alamat tersebut ada perjudian jenis togel selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama dengan saudara GANGGA BAYU P dan rekan-rekan Opsional Polres Gunungkidul melakukan penangkapan terhadap perjudian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui, jenis perjudian yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah jenis judi Togel;
 - Bahwa yang melakukan perjudian jenis Togel tersebut adalah Terdakwa Heri, terdakwa Susana, Terdakwa Jony dan saksi Saeful (Terdakwa di perkara lain, untuk

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perannya saksi Saeful sebagai Pengepul sedangkan Para Terdakwa adalah pemasang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Syaeful Bahri Alias Heru Bin Sarmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi sendiri, Dusun Sumberejo Karangmojo Gunungkidul;

- Bahwa Jenis perjudian yang Saksi dan Para Terdakwa mainkan adalah jenis judi Togel Hongkong serta alat yang dipakai adalah 1(satu) buah Hp merk OPPO warna putih;

- Bahwa pada saat bermain judi Togel yang terlibat antara lain Saksi sendiri sebagai Pengepul, untuk Para Terdakwa adalah sebagai pemasang;

- Bahwa Permainan perjudian tersebut adalah perjudian Togel dengan cara menebak angka yang keluar dalam keluaran nomor HONGKONG yang setiap harinya keluar pada pukul 23.00 wib. Hadiah untuk tebakkan nomornya adalah untuk menebak benar 4 angka yang keluar untuk pemasangan Rp.1.000, (seribu rupiah) adalah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), untuk menebak benar 3 angka yang keluar untuk pemasangan Rp.1.000 (seribu rupiah), adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk menebak benar 2 angka yang keluar untuk pemasangan Rp.1.000 (seribu rupiah), adalah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Para Terdakwa memasang perjudian jenis Togel Hongkong tersebut dengan cara untuk Terdakwa HERI AGUS WASTONO datang kerumah Saksi pada hari minggu tanggal 3 April 2023 sekira pukul 21.15 wib dan memberikan kepada Saksi catatan didalam kertas sobekan kecil warna cokelat dengan nomor tebakkan 205 sebesar Rp.2.000,-, 404 sebesar Rp.3.000,-, 05 sebesar Rp.5.000,dan 04 sebesar Rp.5.000,jadi total Terdakwa HERI AGUS WASTONO memasang nomor dengan total jumlah uang sebesar Rp.15.000,dan uang tersebut diberikan kepada Saksi. Selanjutnya untuk Terdakwa SUSANA datang kerumah Saksi pada hari minggu tanggal 3 April 2023 sekira pukul 21.45 wib dan bilang kepada Saksi bahwa memasang nomor tebakkan Togel HONGKONG dengan nomor tebakkan 59 sebesar Rp.4.000,dan nomor tebakkan 45 sebesar Rp.3.000,-, jadi Terdakwa SUSANA memasang total Rp.7.000,dan uang tersebut diberikan kepada Saksi. Selanjutnya untuk Terdakwa JONI SUWASNO memasang nomor tebakkan Togel HONGKONG dengan nomor tebakkan 622 sebesar Rp.5.000, dan nomor tebakkan 22 sebesar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.4.000,-, jadi Terdakwa JONI SUWASNO memasang total sejumlah Rp.9.000,dan Terdakwa JONI Bon kepada Saksi. Selanjutnya untuk pemasangan tersebut Saksi menggunakan handphone Saksi merk OPPO A71 model CPH1801 warna putih selanjutnya Saksi membuka google dan masuk melalui situs WARKOPTOTO2 dengan akun Saksi bahri87 dengan password saiful88. Didalam akun Saksi tersebut sudah berisi saldo nominal uang yang Saksi gunakan untuk bertransaksi pembelian nomor togel;

- Bahwa Saksi sendiri juga melakukan pemasangan nomor togel Hongkong tersebut berupa nomor tebakan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan habis Rp.60.000,-(enam puluh ribu) yang juga Saksi catat didalam 2(dua) lembar kertas sobekan.;
- Bahwa Saksi menjadi pengepul dalam permainan jenis Togel Hongkong tersebut sudah berjalan 2(dua) hari yaitu tanggal 1 April 2023 dan 2 April 2023;
- Bahwa tidak ada tanda bukti pembayaran/atau pemasangan kepada Para Terdakwa setelah memasang nomor Togel jenis Hongkong kepada Saksi;
- Bahwa awalnya adalah pada hari minggu sekira pukul 21.00 wib Saksi berada didepan rumah Saksi sedang menebak-nebak angka yang akan keluar, selanjutnya sekira pukul 21.15 wib datang Terdakwa HERI AGUS WASTONO dan memberikan kepada Saksi catatan didalam kertas sobekan kecil warna cokelat dengan nomor tebakan 205 sebesar Rp.2.000,-, 404 sebesar Rp.3.000,-, 05 sebesar Rp.5.000, dan 04 sebesar Rp.5.000, jadi total Terdakwa HERI AGUS WASTONO memasang nomor dengan total jumlah uang sebesar Rp.15.000, dan uang tersebut diberikan kepada Saksi. Selanjutnya untuk Terdakwa SUSANA datang kerumah Saksi pada hari minggu tanggal 3 April 2023 sekira pukul 21.45 wib dan bilang kepada Saksi bahwa memasang nomor tebakan Togel HONGKONG dengan nomor tebakan 59 sebesar Rp.4.000,dan nomor tebakan 45 sebesar Rp.3.000,-, jadi Terdakwa SUSANA memasang total Rp.7.000,dan uang tersebut diberikan kepada Saksi. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib datang Terdakwa JONI SUWASNO memasang nomor tebakan Togel HONGKONG dengan nomor tebakan 622 sebesar Rp.5.000, dan nomor tebakan 22 sebesar Rp.4.000,-, jadi Terdakwa JONI SUWASNO memasang total sejumlah Rp.9.000,dan Terdakwa JONI Bon kepada Saksi. Selanjutnya untuk pemasangan tersebut melalui situs WARKOPTOTO2 dengan akun Saksi bahri87 dengan password saiful88. Didalam akun Saksi tersebut sudah berisi saldo nominal uang yang Saksi gunakan untuk bertransaksi pembelian nomor togel. Setelah selesai memasang nomor togel selanjutnya Saksi, Terdakwa HERI AGUS WASTANA dan Terdakwa SUSANA menunggu nomor tersebut keluar dengan cara bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian kartu jenis remi. Yang mana Saksi, Terdakwa. HERI AGUS WASTONO dan Sdr. SUSANA memainkan perjudian kartu remi tersebut dengan cara kartu remi dibagi dan masing - masing pemain memegang kartu remi sejumlah 8 buah, selanjutnya kartu sisanya ditumpuk ditengah yang dinamakan kartu jit. Selanjutnya tiap - tiap pemain mengambil kartu jit tersebut secara bergiliran. Dan tiap-tiap pemain memainkan kartu remi tersebut dengan cara mengurutkan nomor dengan gambar yang sama. Selanjutnya setelah pemain ada yang sudah mencocokkan kartu selanjutnya kartu tersebut ditaruh dibawah dan dinilai setelah permainan tersebut selesai. Kemudian dalam permainan kartu remi tersebut masing-masing pemain mengumpulkan uang Rp.2.000, sebagai uang taruhan. Dan yang memenangkan permainan tersebut berhak mendapatkan uang tersebut. Permainan remi tersebut baru berlangsung 1 kali dan sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa perjudian Togel jenis Hongkong yang Saksi mainkan tersebut adalah iseng-iseng saja, dikarenakan pekerjaan sehari-hari Saksi adalah ABK (Anak Buah Kandang) buruh memelihara ayam potong tempat teman Saksi yang berada di Karangmojo Gunungkidul;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari setiap pemasangan Togel yang memasang melalui Saksi. Untuk tebakan benar 4 angka yang mendapatkan hadiah sejumlah Rp.3.200.000, Saksi memberikan kepada pemasang sejumlah Rp.2.500.000,-, jadi Saksi mendapatkan keuntungan Rp.700.000,-. Untuk tebakan 3 angka dengan hadiah sejumlah Rp.400.000, Saksi memberikan sejumlah Rp.400.000,-, Saksi tidak mengambil keuntungan. Dan untuk tebakan 2 angka dengan hadiah sejumlah Rp.70.000, Saksi memberikan kepada pemasang sejumlah Rp.60.000,-, jadi Saksi mendapatkan keuntungan Rp.10.000,-;
- Bahwa Saksi Mengetahui bahwa nomor yang Saksi pasang mendapatkan kemenangan yaitu membuka situs WARKOPTOTO2 dengan akun Saksi bahri87 dengan password saiful88 setiap jam 23.00 WIB, dikarenakan keluaran togel Hongkong setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa untuk minimal uang untuk memasang pasangan angka adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian untuk maksimalnya tidak terbatas;
- Bahwa jika ada pemasang yang menang maka akan Saksi berikan uang pagi hari berikutnya setelah Saksi mengambil melalui ATM BCA milik istri Saksi dengan nomor ATM 5379 4130 6396 181;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada pemasang bahwa nomor yang dipasang keluar setelah pukul 23.00 wib, dan kami menunggu nomor tersebut keluar bersama - sama dirumah Saksi.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk Terdakwa HERI AGUS WASTONO DAN Terdakwa SUSANA baru memasang 1 kali, sedangkan untuk Terdakwa JONI SUWASNO sudah memasang 2 kali, untuk yang pertama pada tanggal 1 April 2023 dengan nomor tebakan 3 angka dan 2 angka dengan nominal tebakan sejumlah Rp.62.000, yang dicatat didalam selembur kertas, dan untuk uangnya sudah Saksi penggunaan untuk kehidupan sehari - hari.
- Bahwa perjudian tersebut sifatnya adalah untung-untungan saja;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dalam permainan perjudian tersebut sebesar 30% dari uang pembelian;
- Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut Saksi tidak ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO A71 model CPH1801 Warna putih, dan uang sejumlah Rp.22.000,dengan Pecahan 4 buah Rp.5.000,an dan 1 buah pecahan Rp.2.000,An, dan 5 lembar sobekan kertas catatan nomor, adalah barang - barang yang dipergunakan dalam perjudian jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa I tahu Permainan judi tersebut dilakukan dengan cara menentukan angka 2 (dua) digit bila keluar angka yang ditebak dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) digit bila keluar angka yang ditebak dikalikan 400 (empat ratus) dan 4 (empat) digit bila keluar angka yang ditebak dikalikan 3.200.000 (tiga juta dua ratus) bila sudah menentukan angka yang akan dipasang kemudian angka tersebut disampaikan kepada Bandar dengan memberikan jumlah uang taruhan minimal taruhan Rp. 1.000,-(seribu rupiah), selanjutnya bila sudah memberikan tebakan angka berikut uang taruhan kepada Bandar maka Bandar akan menyetorkan ke Bandar lebih atas berikut angka yang di jadikan tebakan dan bilamana sudah selesai menyerahkan angka dan uang taruhan kemudian angka akan keluar pada pukul 23.00 WIB melalui situs www.warkostoto2.com dan akan muncul angka sejumlah 4 (empat) digit dan angka keluar tersebut akan diberitahukan kepada pemasang oleh Bandar dan bilamana menang maka akan dibayar berlipat ganda pada esok harinya sesuai dengan jumlah digit yang dipasang oleh pemasang dan pembayaran hasil kemenangan diberikan oleh Bandar secara tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di gunakan untuk taruhan dalam permainan judi togel tersebut yaitu berupa uang tunai rupiah.-

- Bahwa peran Terdakwa I, Terdakwa Susana dan Terdakwa Joni sebagai Pemasang, sedangkan Sdr. Saeful sebagai pengepul;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diamankan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 jam 21.00 WIB di Karangmojo, tepatnya rumah Sdr. Saeful Bahri;

- Bahwa Terdakwa II diamankan petugas Kepolisian karena Terdakwa II melakukan perjudian;

- Bahwa jenis judi yang Terdakwa II mainkan adalah jenis judi togel Hongkong;

- Bahwa yang terlibat dalam perjudian tersebut adalah Terdakwa II, Terdakwa Heri, Terdakwa Joni dan Sdr. Saeful Bahri. Untuk peran Terdakwa II, Terdakwa Heri dan Terdakwa Joni adalah sebagai Pemasang, sedangkan Sdr. Saeful Bahri sebagai Pengepul;

- Bahwa Terdakwa II memasang uang taruhan yang diserahkan kepada sdr. - SAIFUL BAHRI yaitu uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) satu lembar dan pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) satu lembar;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa II sehari-hari adalah bekerja di Cutting Stiker;

- Bahwa ketika Terdakwa II diamankan oleh petugas, Barang bukti yang diamankan oleh petugas adalah HP milik Sdr. Saeful Bahri dan secarik kertas serta uang tunai sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa pada awalnya Terdakwa II sedang bermain kerumah Sdr, SAEFUL, setelah sampai di rumah Sdr. SAEFUL Terdakwa II melihat Sdr. SAEFUL sedang meramal nomer togel dan memasang taruhan judi togel hongkong liwat HP, setelah itu Terdakwa II ikut pasang taruhan dengan cara tutup kepada Sdr. SAEFUL Als. HERU dengan menyerahkan uang sebesar Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) untuk angka 59 dan Sebesar Rp. 4.000: (empat ribu rupiah), untuk pasang angka 45 sebesar Rp 3.000: (tiga ribu rupiah). Dikarenakan saat itu masih sekira pukul 22.00 WIB dan angka keluar dari Bandar pukul 23.00 WIB akhirnya Terdakwa II bersama sdr. SAIFUL BAHRI dan Terdakwa. HERI AGUS SUSANTO mengisi kegiatan dengan bermain judi kartu remi di ruang tamu rumah sdr. SAIFUL BAHRI dengan menggunakan taruhan uang rupiah akan tetapi baru satu putaran dan belum keluar angka dari judi online Terdakwa II bertiga diamankan oleh pihak kepolisian Polres Gunungkidul;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya adalah pada hari minggu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa III sedang duduk-duduk santai didepan rumah Terdakwa III yang beralamat Dsn. Sumberejo Rt 01 / 09, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul. Selanjutnya sekira pukul 21.15 wib Terdakwa III datang kerumah Sdr. SYAEFUL BAHRI yang rumahnya hanya bersampingan dengan rumah Terdakwa III untuk menitipkan nomor tebakan kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI yang pada saat itu juga Terdakwa HERI AGUS WASTONO sudah berada dirumah Sdr. SYAEFUL BAHRI yang setahu Terdakwa III juga memasang nomor. Selanjutnya untuk Terdakwa. SUSANA Terdakwa III tidak tahu kapan datang kerumah Sdr. SYAEFUL BAHRI Terdakwa III memasang nomor tebakan Togel HONGKONG dengan nomor tebakan 622 sebesar Rp.5.000, dan nomor tebakan 22 sebesar Rp.4.000,-, jadi memasang total sejumlah Rp.9.000,dan Bon kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI. Setelah menitipkan nomor kepad Sdr. SYAEFUL BAHRI kemudian Terdakwa III kembali kerumah Terdakwa III.Selanjutnya untuk pemasangan tersebut Terdakwa III tidak tahu melalui situs apa. Kemudian setelah berselang lama sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Setahu Terdakwa III Terdakwa HERI AGUS WASTONO, Terdakwa SUSANA, dan Terdakwa JONI SUWASNO memasang perjudian jenis Togel Hongkong tersebut dengan cara pada hari minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.15 wib datang kerumah Sdr. SYAEFUL BAHRI yang beralamat Sumbererjo, Rt 01/09, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul dan mereka memberikan kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI catatan didalam kertas sobekan kecil warna cokelat dengan nomor tebakan dan uang tersebut diberikan kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI. Selanjutnya untuk Terdakwa III sendiri memasang nomor tebakan Togel HONGKONG dengan nomor tebakan 622 sebesar Rp.5.000, dan nomor tebakan 22 sebesar Rp.4.000,-, jadi Terdakwa III memasang total sejumlah Rp.9.000,dan Terdakwa III Bon kepada Sdr. SYAEFUL BAHRI. Selanjutnya untuk pemasangan tersebut menggunakan handphone Sdr. SYAEFUL BAHRI merk OPPO A71 model CPH1801 warna putih selanjutnya Terdakwa III tidak tahu masuk melalui situs apa.
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa III sedang bermain remi dengan sdr. SYAEFUL BAHRI Alias HERU Bin SARMADI.
- Bahwa Terdakwa III dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa III dan saksi tersebut bersifat untung-untungan semata karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan tepat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dan terdakwa berharap mendapatkan hasil yang lebih besar dari pembelian nomor.

- Bahwa setahu Terdakwa III baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana lain selain yang Terdakwa III hadapi saat ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SARMIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Joni Suwasno memiliki 3 (tiga) anak sudah berkeluarga semua, untuk Sdr. Saeful memiliki 2 (dua) anak yang satu sudah SMA dan yang satu lagi masih balita;
- Bahwa kejadian malam itu Saksi sedang pergi kerumah Terdakwa Joni Suwasno yang tujuannya adalah mencari teman untuk bekerja sekitar jam 21.00 WIB baru musyawarah untuk rembugan, kemudian dari kepolisian datang dan berkata kepada Saksi "lek tuku nomer" lalu Saksi menjawab "Iha Nomer opo", "taruh hp", setelah itu Terdakwa Joni Suwasno digeledah didapati secarik kertas di saku Terdakwa Joni, lalu Polisi bertanya "mana lainnya", setelah itu dari selatan rumah polisi bilang kepada rekan polisi lainnya bahwa dibelakang rumah (rumah Sdr. Saeful)ada yang sedang berjudi. Setelah itu Para Terdakwa yang melakukan judi itu dibawa semuanya oleh polisi;
- Bahwa kalau dengan Terdakwa Joni Suwasno hanya sebatas rekan kerja saja, dan dengan Sdr. Saeful karena dia adalah menantu Terdakwa Joni Suwasno setau Saksi hanya kerja dikandang, dan pulanginya hanya sebulan sekali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A71 model CPH1801 warna putih dengan IMEI 1: 869382036332171 dan IMEI 2 : 869382036332163;
- 3 (Tiga) lembar uang tunai sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dengan rincian Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) 3 lembar;
- 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp.7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) 1 Lembar dan Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) 1 Lembar;
- 1 (Satu) buah ATM Debit Bank BCA dengan nomor ATM 5379-4130-6396-1814;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (Satu) lembar kertas warna coklat bukti pembelian yang bertuliskan angka-angka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa I datang ke rumah Saksi Syaeful Bahri beralamat di Dsn. Sumberejo Rt. 001/009 Kal. Karangmojo Kap. Karangmojo Gunungkidul, Terdakwa I kemudian memberikan kepada Saksi Syaeful Bahri catatan didalam kertas sobekan kecil warna cokelat dengan nomor tebakan 205 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 404 sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 05 sebesar Rp.5.000 (ima ribu rupiah), dan 04 sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), jadi total Terdakwa I memasang nomor dengan total jumlah uang sebesar Rp.15.000 (Ima belas ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan kepada Saksi Syaeful Bahri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 juga sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Saksi Syaeful Bahri beralamat di Dsn. Sumberejo Rt. 001/009 Kal. Karangmojo Kap. Karangmojo Gunungkidul, kemudian Terdakwa II bilang kepada Saksi Syaeful Bahri bahwa memasang nomor tebakan Togel HONGKONG dengan nomor tebakan 59 sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah), dan nomor tebakan 45 sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), jadi Terdakwa II memasang total Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan kepada Saksi Syaeful Bahri, pada hari itu juga selanjutnya untuk Terdakwa III memasang nomor tebakan Togel HONGKONG dengan nomor tebakan 622 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan nomor tebakan 22 sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), jadi Terdakwa III memasang total sejumlah Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Saksi Syaeful Bahri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syaeful Bahri membuka google melalui Hp nya merek OPPO A71 kemudian masuk melalui situs WARKOPTOTO2 dengan akun Saksi Syaeful Bahri bahri87 dengan password saiful88. Didalam akun Saksi Syaeful Bahri tersebut sudah berisi saldo nominal uang yang Saksi Syaeful Bahri gunakan untuk bertransaksi pembelian nomor togel;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB di rumah beralamat Dsn. Sumberejo Rt. 001/009 Kal. Karangmojo Kap. Karangmojo Gunungkidul, Saksi Erlangga Abdi Wiratama bersama tim dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III serta Saksi Syaeful Bahri;
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis Togel tersebut adalah Terdakwa I, terdakwa II, Terdaka III dan saksi Saeful Bahri (Terdakwa di perkara lain, untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perannya saksi Saeful sebagai Pengepul sedangkan Para Terdakwa perkara ini sebagai pemasang);

- Bahwa Saksi Syaeful Bahri sebagai pengepul atau pengumpul uang dan memasukan nomor kedalam situs togel Hongkong yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa kartu debit BCA ATM dengan nomor 5379-4130-6396-1814 merupakan milik istri dari Saksi Syaeful Bahri yang fungsinya memasukan deposit di situs judi togel dan mengambil uang jika menang bagi pemasang togel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 model CPH1801 Warna putih, dan uang sejumlah Rp22.000,00 dengan Pecahan 4 buah Rp.5.000,00 dan 1 buah pecahan Rp.2.000, dan 5 lembar sobekan kertas catatan nomor, adalah barang-barang yang dipergunakan/berhubungan langsung dalam perjudian jenis togel jenis hongkong yang ditawarkan oleh Saksi Syaeful Bahri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis 1 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN, Terdakwa II SUSANA ALS KENDIL ANAK DARI SISWOSUDARMO dan Terdakwa III JONY SUWASNO ALS DASIYO BIN SOJO, maka dengan demikian tidaklah terdapat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur **“Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa mendapat ijin “ yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang berwenang, yang apabila ijin itu didapatkan maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mendapat ijin berarti illegal.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ adalah si pelaku secara sadar menghendaki apa yang dilakukannya serta mengerti apa akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Menggunakan Kesempatan “ artinya suatu perbuatan melakukan sesuatu karena adanya kesempatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Permainan Judi “ artinya melakukan kegiatan yang untuk mendapatkan keuntungan mengandalkan nasib untung-untungan dan bukan karena keahlian yang dimiliki;

Menimbang, bahwa melanggar ketentuan pasal 303 yang dimaksud disini adalah suatu permainan judinya tanpa ada izin dari pihak berwenang, sehingga ilegal dilakukan atau dimanfaatkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa I datang ke rumah Saksi Syaef ul Bahri beralamat di Dsn. Sumberejo Rt. 001/009 Kal. Karangmojo Kap. Karangmojo Gunungkidul, Terdakwa I kemudian memberikan kepada Saksi Syaeful Bahri catatan didalam kertas sobekan kecil warna coklat dengan nomor tebakan 205 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 404 sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 05 sebesar Rp.5.000 (ima ribu rupiah), dan 04 sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), jadi total Terdakwa I memasang nomor dengan total jumlah uang sebesar Rp.15.000 (Ima belas ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan kepada Saksi Syaeful Bahri;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 juga sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Saksi Syaeful Bahri beralamat di Dsn. Sumberejo Rt. 001/009 Kal. Karangmojo Kap. Karangmojo Gunungkidul, kemudian T erdakwa II bilang kepada Saksi Syaeful Bahri bahwa memasang nomor tebakan Togel HONGKONG dengan nomor tebakan 59 sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah), dan nomor tebakan 45 sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), jadi Terdakwa II memasang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan kepada Saksi Syaeful Bahri, pada hari itu juga selanjutnya untuk Terdakwa III memasang nomor tebak Togel HONGKONG dengan nomor tebak 622 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan nomor tebak 22 sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), jadi Terdakwa III memasang total sejumlah Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Saksi Syaeful Bahri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Syaeful Bahri membuka google melalui Hp nya merek OPPO A71 kemudian masuk melalui situs WARKOPTOTO2 dengan akun Saksi Syaeful Bahri bahri87 dengan password saiful88. Didalam akun Saksi Syaeful Bahri tersebut sudah berisi saldo nominal uang yang Saksi Syaeful Bahri gunakan untuk bertransaksi pembelian nomor togel;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB di rumah beralamat Dsn. Sumberejo Rt. 001/009 Kal. Karangmojo Kap. Karangmojo Gunungkidul, Saksi Erlangga Abdi Wiratama bersama tim dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III serta Saksi Syaeful Bahri;

Menimbang, bahwa yang melakukan perjudian jenis Togel tersebut adalah Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Syaeful Bahri (Terdakwa di perkara lain, untuk perannya saksi Syaeful sebagai Pengepul sedangkan Para Terdakwa perkara ini sebagai pemasang);

Menimbang, bahwa Saksi Syaeful Bahri sebagai pengepul atau pengumpul uang dan memasukan nomor kedalam situs togel Hongkong yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum mengenai tidak sah penangkapan Para Terdakwa karena dalam penangkapannya tidak disertakan surat tugas/surat perintah penangkapan, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan materi praperadilan maka hal tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 model CPH1801 warna putih dengan Imei 1869382036332171 dan IMEI 2: 869382036332163;
- 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian Rp5.000,- (lima ribu rupiah) 3 lembar;
- 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp5.000,- (lima ribu rupiah) 1 lembar dan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) 1 lembar;

Merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan berhubungan langsung dengan tindak pidana perkara ini maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ATM Debit Bank BCA dengan nomor ATM 5379 4130 6396 1814;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat bukti pembelian yang bertuliskan angka;

Merupakan barang bukti sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukuman yang patut dan adil bagi Para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan perbuatan Para terdakwa meresahkan dan menimbulkan penyakit sosial dalam masyarakat.

- Perbuatan perbuatan Para terdakwa menghambat program Pemerintah dalam hal pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis 1 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I HERI AGUS SUSANTO BIN TUGIMIN, Terdakwa II SUSANA ALS KENDIL ANAK DARI SISWOSUDARMO dan Terdakwa III JONY SUWASNO ALS DASIYO BIN SOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi diadakan dengan melanggar pasal 303"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 model CPH1801 warna putih dengan Imei 1869382036332171 dan IMEI 2: 869382036332163;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian Rp5.000,- (lima ribu rupiah) 3 lembar;

➤ 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp5.000,- (lima ribu rupiah) 1 lembar dan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) 1 lembar;

dirampas untuk negara;

➤ 1 (satu) buah ATM Debit Bank BCA dengan nomor ATM 5379 4130 6396 1814;

➤ 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka;

➤ 1 (satu) lembar kertas warna coklat bukti pembelian yang bertuliskan angka;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Arya Tri Ardhianta, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)